

# LEGALISASI RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM PERSPEKTIF STRATEGI DAKWAH

*Muhammad Sahlan \**

## **Abstract**

*RUU Anti Pornography and Pornoaksi still in course of solution in DPR. At the same time many respon from various society component, both for pros and also counter. Have to be confessed that problem of pornography and pornoaksi not solely social problem, more than that - in eyeglasses missionize- also represent the religious problem. As nation which its resident majority Moslem people, have become the obligation for the “ nahi of munkar” by following to support to ratifying of the RUU till become UU.*

*This article study the process legalize the RUU of Pornography and Pornoaksi in perspective of dakwah strategy. In perspective of dakwah strategy, if the RUU become a Law so that have the consequence punish, hence pornography and pornoaksi will lose from circulation, doing an injustice of kesusialaan will decrease, standing and prestige of woman clan not flatter the, behavior, moral and personality of Indonesian nation will be saved. Though have to be confessed that the RUU still many insufficiency, among others not yet fair in seeing relationship of men and woman.*

**Kata Kunci:** *Legalisasi, Pornografi dan Pornoaksi, Strategi dakwah.*

## **I. Pendahuluan**

Usaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di tanah air tidak pernah lepas dari berbagai tantangan. Pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

---

\* Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

RI untuk dijadikan sebuah Undang-Undang (baca:Legalisasi) membutuhkan proses yang panjang. Media massa, baik elektronik maupun cetak, tidak pernah sepi dari pemberitaan pro-kontra legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut.

Terdapat variasi komentar, dukungan dan penolakan dari berbagai komponen masyarakat terhadap munculnya RUU tersebut. Variasi respon/komentar ini didasarkan atas berbagai kepentingan. Ada pandangan yang mencoba mengkritisi RUU tersebut dengan isu kebebasan berekspresi, dengan argumen bahwa negara akan menjadi polisi moral yang masuk ke urusan domestik setiap orang jika RUU itu disahkan menjadi UU. Setelah mempelajari secara kritis rancangan RUU tersebut, Jaringan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pro Perempuan menilai, bahwa harus ada pembahasan lebih dalam mengenai rancangan itu, karena tidak melindungi perempuan dan anak, bahkan cenderung menjadikan mereka korban.<sup>1</sup>

Dalam diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (28/6), jaringan yang beranggotakan 35 organisasi perempuan, termasuk Komnas Perempuan, Kowani, Puan Amal Hayati, Muslimat NU, Cetro, Aliansi Pelangi Antar-bangsa, Kalyanamitra, Pusat Krisis Terpadu RS Cipto Mangunkusumo, LBH Jakarta, dan LBH APIK Jakarta, menilai RUU justru berpotensi melahirkan kekerasan baru, menempatkan korban menjadi pelaku, terutama pada korban perempuan dan anak, melanggar kebebasan berekspresi, dan membakukan standar kesusilaan berdasarkan pemahaman satu kelompok saja.

Sementara itu, kelompok yang pro RUU, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), berbagai komunitas dan aktivis-aktivis keagamaan, termasuk di lingkungan kampus, mendesak agar RUU itu secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang dan segera diimplementasikan. Desakan ini seiring dengan kian maraknya media massa yang menjadikan sensualitas dan erotisme sebagai komoditas, dari mulai televisi, majalah, dan tabloid

---

<sup>1</sup> Ninuk Mardiana Pambudy, "RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi", dalam *Gender Kesrepro ot. Info*.

“kuning”, hingga internet yang obyeknya sebagian besar adalah kaum perempuan.<sup>2</sup>

Mencermati pro-kontra terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut, sangat jelas bahwa masing-masing kelompok lebih berorientasi terhadap kepentingan kelompok/golongan saja. Lebih jauh dari itu, masing-masing kelompok bahkan sudah terjatuh pada *truth claim* terhadap ideologi kepentingan tersebut, mulai dari kepentingan ekspresi seni, Hak Asasi Manusia (HAM) dan ekonomi sampai kepentingan agama.

Meskipun terjadi pro-kontra legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, namun tampak, masing-masing kelompok sebenarnya memiliki komitmen yang sama, yakni bagaimana menjunjung martabat kaum perempuan yang selama ini selalu dijadikan obyek eksploitasi di sejumlah media massa dan kekerasan, baik di ruang publik maupun domestik. Akan tetapi komitmen itu diimplemetasikan dalam wujud dan argumen yang berbeda. Karena itu, menarik untuk menelisik munculnya RUU APP tersebut dari perspektif lain, yaitu perspektif strategi dakwah, yakni bagaimana proses legalisasi RUU Pornografi dan Pornoaksi tersebut merupakan upaya sedemikian rupa untuk mengajak masyarakat menjalankan perintah Allah swt. dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat.

## II. Strategi Dakwah

Istilah strategi pada awalnya digunakan dalam peristiwa peperangan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah tersebut merambah ke berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, keagamaan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Secara istilah, strategi dakwah merupakan metode, taktik, siasat, atau manuver yang diprogramkan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> “Pornografi, Pornoaksi, dan sebuah RUU”. *Pikiran Rakyat*, Senin 9 Januari 2006.

<sup>3</sup> Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta: CSIS, 1971), 24 dan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 308.

<sup>4</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 32.

Terdapat beberapa pengertian tentang dakwah sesuai sudut pandang para perumusny. Syamsuri Siddiq mengemukakan:

Dakwah adalah segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana dalam ujud sikap, ucap, dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan, baik langsung atau tidak langsung ditujukan kepada orang perorangan, masyarakat, maupun golongan supaya tergugah jiwanya, terpenggil hatinya kepada ajaran agama Islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

Sementara itu menurut Masdar Helmi:

Dakwah adalah usaha untuk mengajak, menggerakkan manusia agar mentaati ajaran agama Allah (Islam), termasuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk bisa memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.<sup>6</sup>

Dari kedua pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur dakwah yang terdiri dari subyek (pelaksana) dakwah, materi dakwah, cara (metode) dakwah, sasaran dakwah (*mad'u*), dan tujuan dakwah.

Dalam kehidupan keagamaan, subyek dakwah biasanya diartikan secara sempit, yaitu muballigh. Padahal pada kenyataannya terdiri dari beberapa unsur, yaitu perencana, pengelola, dan pelaksana dakwah.<sup>7</sup> Idealnya, subyek dakwah memiliki kemampuan merencanakan, mengelola, dan melaksanakan dakwah secara maksimal.

Materi dakwah adalah ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Ajaran Islam sebagai materi dakwah meliputi berbagai aspek kehidupan manusia; teologi, ibadah, moral, mistisisme, sejarah, kebudayaan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Tantangan yang menuntut krea-

---

<sup>5</sup> Syamsuri Siddiq, *Da'wah & Teknik Berkhutbah*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 8.

<sup>6</sup> Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan*. (Semarang: Toha Putra, 1999), 33.

<sup>7</sup> Amin Rais & Ahmad W. Pratiknya (peny.), *Dialog Da'wah Nasional*. (Yogyakarta: Majelis Tabligh Muhammadiyah., t.t.p.), 8.

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. (Jakarta: UI Press, 1985), 30-34.

tivitas subyek dakwah adalah bagaimana ajaran Islam dengan berbagai aspeknya itu terus dikembangkan sehingga tidak kehilangan relevansinya (*shâlihun likulli zamân wa makân*).<sup>9</sup> Meskipun demikian, dalam realitasnya, baik al-Qur'an maupun Hadist sebagai materi dakwah dimaknai pemeluknya secara berbeda sesuai dengan *frame of reference* penggunaannya. Sehingga di masyarakat terdapat berbagai macam kelompok agama yang dikategorikan oleh pemerhati agama sebagai Islam Fundamental, Islam Moderat, Islam Liberal, dan kategori lainnya.<sup>10</sup>

Materi dakwah yang bersumber kepada al-Qur'an dan Hadis, agar mencapai sasaran yang tepat maka seyogyanya disampaikan dengan cara atau metode yang sesuai dengan prinsip dakwah Islam yang dikenal tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Hal ini sebagaimana tersurat dari Q.S. al-Nahl (16): 125: "Ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana dan nasehat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan cara yang lebih baik" dan Hadits berikut:

Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan wewenang (kekuatan/power), jika tidak mampu maka (ubahlah) dengan ucapan, jika tidak mampu dengan ucapan maka (ubahlah) dengan hatinya, dan itulah yang selemah-lemahnya iman (H.R. Muslim).<sup>11</sup>

Sasaran dakwah (*mad'u*) adalah seluruh manusia sesuai semangat pengutusan Allah kepada Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Saba' (34): 28:

---

<sup>9</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 108.

<sup>10</sup> Banyak buku yang mengupas Islam Fundamental dan Islam Liberal. Misalnya Charles Kurzman "Liberal Islam: A Sourcebook" dalam M. Muhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar: Pergulatan Islam Liberal versus Islam Literal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 138-140.

<sup>11</sup> Al-Iman Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 45.

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Manusia sebagai sasaran dakwah pada kenyataannya bersifat heterogen. Keheterogenitasan tersebut tampak pada kategori iman-kufur, muslim non muslim, letak geografis, budaya, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Tujuan dakwah supaya manusia tergugah jiwanya, terpancung hatinya kepada ajaran Islam, untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan hidup. Tujuan ini dapat diklasifikasikan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dilihat dari luasnya aspek ajaran Islam, maka tujuan dakwah ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, di antaranya masalah pornografi dan pornoaksi yang merusak harkat dan martabat kaum perempuan dan menyebabkan tindak pidana kejahatan kesesilaan.<sup>13</sup>

Dalam perspektif dakwah sebagai sistem,<sup>14</sup> semua unsur/komponen dakwah tersebut di atas adalah merupakan *in-put*. Untuk memproses *in-put* menjadi *out-put*, sangat diperlukan metode, taktik, siasat, atau manuver (strategi) sedemikian rupa, sehingga idealisasi penerapan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara maksimal.

Penerapan strategi dakwah harus berpedoman pada asas-asas strategi dakwah yang meliputi: asas filosofis, asas kemampuan, dan keahlian

---

<sup>12</sup> Mashur Amin, *Metode Da'wah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah tentang Aktivitas Keagamaan* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980), 12.

<sup>13</sup> Fokus kegiatan kaum Feminis radikal antara lain sangat konsen mengkampanyekan pendidikan menentang pornografi. Menurutnya, pornografi mempromosikan kekerasan dan permusuhan terhadap wanita. Edi Suharto, "Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial", *Makalah Workshop on Feminist Theory and Social Work*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 13 April 2006, 11.

<sup>14</sup> Amrullah Ahmad (Ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), 6.

da'i, asas sosiologis, asas psikologis, dan asas efektivitas dan efisiensi,<sup>15</sup> dan berpedoman pula pada ciri-ciri pendekatan strategi pada umumnya yang meliputi: memusatkan perhatian pada kekuatan dan power, memusatkan perhatian pada analisa dinamik, analisa gerak, analisa aksi, memusatkan perhatian pada tujuan yang hendak dicapai, serta gerak untuk mencapai tujuan tersebut, memperhatikan faktor waktu dan lingkungan, dan menginventarisir masalah yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konsep kekuatan, kemudian menganalisis kemungkinan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka pencapaian tujuan.<sup>16</sup>

### III. Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi terdiri dari XIII Bab dan 57 pasal. Masalah pornografi dan pornoaksi diatur dalam Bab III, pasal 4 sampai dengan pasal 16, yang terdiri dari 31 ayat.<sup>17</sup>

Pornografi dalam RUU ini dibatasi sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotika. Pornoaksi dibatasi dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan, dan atau erotika di depan umum. Sedangkan barang pornografi yang dimaksud adalah buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film dan atau yang dipersamakan dengan itu, seperti video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal C, compac disc read only memory, dan kaset yang materinya mengandung sifat pornografi.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Asmuni, *Dasar-Dasar* ....., 32.

<sup>16</sup> Murtopo, *Strategi* ....., 8-9.

<sup>17</sup> Jumlah pasal dan ayat, serta batasan pornografi dan pornoaksi masih dapat berubah, seiring dengan banyaknya desakan dan masukan dari berbagai pihak.

<sup>18</sup> RUU RI tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi 2003, Bab I pasal 1.

Bentuk pelarangan pornografi meliputi larangan membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan pornografi dalam media cetak, media massa elektronik, dan alat komunikasi video dan atau internet; sengaja menjadikan diri dan atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan pornografi, larangan membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan jasa pornografi, larangan membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi media, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya-karya seni.<sup>19</sup>

Bentuk larangan pornoaksi meliputi larangan mempertontonkan dan atau mengeksploitasi alat kelamin di depan umum, mempertontonkan dan atau mengeksploitasi pantat di depan umum, mempertontonkan dan atau mengeksploitasi payudara di depan umum, sengaja telanjang di muka umum, berciuman atau meminta orang lain berciuman bibir di depan umum, dan menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.<sup>20</sup>

Tujuan dari legalisasi RUU ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk dapat menjadi sebuah Undang-undang, sebuah RUU pada umumnya melalui tiga proses, yaitu *pertama*, tahap inisiasi, yaitu munculnya suatu gagasan dalam masyarakat, *kedua*, tahap sosio politis, yaitu pematangan dan penajaman gagasan, dan *ketiga*, penyusunan bahan dan kemudian diundangkan.<sup>21</sup> RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi saat ini sudah memasuki proses kedua dan ketiga. Proses dari tahapan sosio politis menuju tahapan penyusunan dan meng-undangkan (legalisasi) merupakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Bab III, pasal 4-7.

<sup>20</sup> *Ibid.* Bab. IV, pasal ...

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 178.

<sup>22</sup> Syamsuri, *Dakwah...*, 14.



tahapan yang krusial, oleh karenanya sangat diperlukan strategi yang matang.

#### **IV. Strategi Dakwah dalam Legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi**

Dalam mengkaji legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dari perspektif strategi dakwah, langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun persepsi, bahwa materi yang terkandung dalam RUU tersebut merupakan materi dakwah. Materi dakwah adalah ajaran agama Islam dan materi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi merupakan salah satu indikator nilai-nilai ajaran agama Islam.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ajaran Islam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya larangan terhadap pornografi dan pornoaksi. Islam memandang kaum perempuan setara dan sederajat dengan kaum laki-laki, karena itu tidak dibenarkan meleagalkan eksploitasi terhadap salah satu jenis kelamin tersebut, sebagaimana banyak kejadian selama ini, seperti mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang semestinya tidak untuk konsumsi publik.

Untuk dapat menyampaikan materi dakwah kepada masyarakat sebagai sasaran dakwah (baca: meleagalkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi sebagai sebuah UU sehingga memiliki konsekwensi hukum bagi subyek hukum) diperlukan metode, taktik, siasat atau manuver yang diprogramkan (strategi) sedemikian rupa, sehingga fenomena pornografi dan pornoaksi yang sebagian besar mengorbankan harkat dan martabat perempuan dapat ditekan. Bila ini terwujud maka nilai-nilai ajaran Islam di bidang etika dan moral dapat terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk menerapkan strategi agar pesan-pesan dakwah yang termuat di dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menghasilkan “*out put*” sesuai tujuan, yakni terwujudnya sebuah UU, hendaknya berpedoman kepada asas-asas strategi dakwah dengan memadukan berbagai pendekatan dan strategi. Adapun asas dalam menyampaikan pesan dakwah adalah sebagai berikut:

### A. Asas Filosofis

Dalam strategi dakwah, asas filosofis ini mengkaji masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses maupun dalam aktivitas dakwah. Sebagaimana disebutkan, legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut merupakan bagian dari tujuan dakwah. Masalah moral dan akhlak merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, sehingga menjadi misi utama diutusnya Muhammad ke dunia.

Dalam klasifikasi tujuan dakwah, membangun moral dan akhlak masyarakat merupakan tujuan akhir dan memberantas praktek-praktek pornografi dan pornoaksi merupakan tujuan antara. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengupayakan masalah-masalah tersebut dapat diatur secara resmi melalui Perundang-undangan lembaga resmi pemerintah, sehingga proses penegakannya bisa dikelola secara tertib dan memiliki kekuatan memaksa.

Telah terbukti dalam sejarah, memberantas praktek pornografi dan pornoaksi bukanlah pekerjaan mudah. Faktor kepentingan bisnis, budaya, dan faktor lainnya sangat menghambat usaha tersebut. Meskipun demikian, usaha mulia untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa di masa depan harus tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Dalam strategi dakwah, merumuskan dan mengupayakan pencapaian tujuan dakwah merupakan faktor penting, karena ia sebagai pedoman bagi strategi berikutnya. Namun demikian, terdapat sebagian da'i yang kurang memahami masalah ini. Mereka berpedoman kepada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qashas (28): 56:

Sesungguhnya kamu tidak akan (mampu) memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Pemahaman yang kurang tepat atas firman Allah tersebut, membuat da'i selaku perencana, pengelola, dan pelaksana dakwah tidak pernah merasa ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dakwah. Hal inilah sebagai salah satu sebab tidak berhasilnya pencapaian tujuan dakwah pada umumnya.

## B. Asas Kemampuan dan Keahlian Da'i

Dalam strategi dakwah, kemampuan dan keahlian yang perlu diperhatikan adalah unsur perencana, pengelola, dan pelaksana, baik perorangan atau kelompok (institusi). Fokus perhatian tersebut terletak pada faktor kemampuan maupun kekuasaan. Jika pelaksana dakwah berwujud institusi, maka kedudukan struktural merupakan pertimbangan kekuatan dan *power* utama. Hal ini sesuai dengan prinsip dakwah, dimana setiap muslim berkewajiban melaksanakan dakwah sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan *power* yang dimilikinya, sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw. mengenai strategi mengubah kemunkaran.

Menurut Imam al-Razi, melakukan dakwah harus dengan melihat persoalannya, bagaimana dan sejauh mana persoalan dakwah (kemungkaran) yang terjadi di masyarakat. Ketika persoalan tersebut sudah dapat dideskripsikan, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan strategi penanggulangannya. Bila merujuk pada pesan Rasulullah yang tertera dalam hadisnya, maka strategi penanggulangan atas persoalan dakwah adalah:

1. Dengan menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki subyek dakwah atau dilaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas formal untuk segera di tangani.

2. Dengan peringatan atau nasehat yang baik, yang dalam al-Qur'an disebut dengan *mau'izhah hasanah*.
3. Dengan menolak di dalam hati atas perbuatan munkar yang terjadi (inkar dalam hati).

Pendapat Ar-Razy tersebut merupakan sintesa atau jalan tengah yang merangkum pendapat Muhammad Abduh dan al-Syaukani dan merupakan strategi yang lebih realistis. Dalam pandangan lain, sebenarnya antara tangan, lidah, dan hati dalam mencegah kemungkaran terdapat hubungan fungsional timbal balik. Fungsi tangan mengamankan lidah agar dapat bergerak, menyuburkan hati agar tetap teguh. Sebaliknya hati yang teguh, kuat dapat melancarkan lidah kembali yang tadinya kaku, dan lidah yang sudah lancar dapat menggerakkan tangan ke arah yang benar.<sup>23</sup>

Legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah merupakan proses dan produk hukum. Pemerintah (Badan Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Legeslatif) merupakan struktur tertinggi dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berinisiatif dan berwenang mengusulkan, membuat, dan mengesahkan suatu RUU.<sup>24</sup> Dari segi kekuatan dan power yang dimiliki, Badan Eksekutif dan Legislatif tersebut merupakan tumpuan harapan warga masyarakat yang selama ini prihatin terhadap semakin naiknya frekwensi munculnya pornografi dan pornoaksi, dengan mengeksploitasi kaum perempuan di berbagai media yang memberi kontribusi atas terjadinya persoalan-persoalan amoral dan kejahatan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator keprihatinan dan keresahan masyarakat ini tampak mulai dari komentar-komentar

---

<sup>23</sup> M. Natsir, *Fiqhud Da'wah*. (Solo: Ramadhani, 1989), 113.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 25, pasal. 20.

perorangan (tokoh masyarakat/agama) sampai terjadinya demonstrasi sekelompok masyarakat yang sering mengakibatkan kerusuhan.

Sinergi strategi asas dakwah di bidang kemampuan dan keahlian da'i dengan kekuatan dan *power* (kekuasaan), merupakan modal utama dalam penguatan legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Lapisan masyarakat pemeluk Islam dengan segala kemampuan dan keahlian, secara normative berkewajiban mendukung legalisasi RUU tersebut, sebagai perwujudan kewajiban berdakwah mencegah kemungkaran yang terjadi.

Sinergi antara kekuatan dan *power* dipihak pemerintah dan faktor keahlian dan kemampuan di pihak umat Islam sebagai pelaksana dakwah, telah terbukti dalam sejarah dakwah pada masa para Wali di tanah Jawa yang tidak pernah lepas dari dukungan dan bantuan dari para penguasa saat itu. Saling mengisi dan bekerja sama antara pemerintah (penguasa) dengan umat Islam memang suatu keharusan sejarah, sesuai dengan apa yang diungkapkan Imam al-Ghazali dalam *Ihyâ' Ulûmuddîn*, sebagaimana dikutip Syamsuri Siddiq, '*Agama dengan dukungan penguasa akan kuat, dan penguasa dengan dukungan agama akan mantap*'.<sup>25</sup>

### C. Asas Sosiologis dan Asas Psikologis

Asas sosiologis dalam penerapan strategi dakwah merupakan pembahasan masalah-masalah yang berkaitan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Sedangkan asas psikologi membahas sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Hal ini disebabkan karena unsur da'i dan sasaran dakwah adalah manusia juga yang memiliki kejiwaan yang beraneka ragam. Kedua asas ini pada prakteknya merupakan analisa terhadap dinamika dan aksi-aksi yang terjadi dalam rangka mewujudkan tujuan dakwah.

---

<sup>25</sup> Syamsuri, *Dakwah...*, 15.

Masyarakat Indonesia sebagai sasaran dakwah sangat heterogen dari berbagai segi; agama, budaya, suku, ras, dan golongan. Munculnya sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi merupakan indikator dari heterogenitas tersebut yang harus disikapi da'i dengan bijak. Da'i harus sadar dan memahami bahwa masyarakat tidak tunggal. Meminjam istilah Geertz, masyarakat terdiri dari santri, priyayi dan abangan.<sup>26</sup> Sebab pada gilirannya, secara sosiologis dan psikologis, perbedaan di atas berdampak pada adanya perbedaan nilai dan pandangan hidup.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka untuk mensukseskan legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi misalnya, harus dilakukan analisa dinamika masyarakat dan aksi-aksi sejumlah elemen masyarakat. Analisa tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai fihak, sehingga akhirnya UU Anti Pornografi dan Pornoaksi merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan satu pihak saja.

#### D. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Emmerson, sebagaimana dikutip Soewarno Handayaningrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *in-put* dan *out-put*, antara keuntungan dan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan kata lain, efisiensi adalah hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.<sup>27</sup>

Dalam strategi dakwah, pengkajian terhadap perbandingan pencapaian tujuan dengan rencana dakwah yang telah ditetapkan

---

<sup>26</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Priyai, Santri dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

<sup>27</sup> Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Masagung, 1990), 15-16.

sebelumnya dan pengkajian terhadap perbandingan antara sumber daya dan sumber dana yang tersedia (*in-put*) dengan pencapaian tujuan dakwah (*out-put*) merupakan dasar pijakan proses evaluasi kegiatan dakwah. Dari kajian ini nantinya akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi dalam suatu proses kegiatan dakwah.

Proses legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi menjadi UU dikategorikan efektif ketika legalisasi RUU tersebut dapat berhasil sesuai dengan rencana, dan dikategorikan efisien ketika sebanding antara sumber daya yang terdiri dari mayoritasnya umat Islam dan banyaknya organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan harkat dan martabat perempuan.

Dengan demikian, pengkajian asas efektivitas dan efisiensi ini tidak bersifat parsial, akan tetapi bersifat integral dengan keseluruhan sistem dakwah. Evaluasi yang didasarkan atas pengkajian secara mendalam asas efektivitas dan asas efisiensi ini, nantinya dapat dilakukan dalam proses kegiatan dan di akhir kegiatan. Hasil evaluasi dalam proses kegiatan dipergunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan strategi dan hasil evaluasi di akhir kegiatan dipergunakan sebagai masukan untuk kegiatan lain yang sejenis.

## **V. Kesimpulan**

Materi dan tujuan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi pada dasarnya adalah merupakan materi pesan dakwah untuk disampaikan kepada masyarakat agar dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dalam proses legalisasinya, relevan dikaji dalam perspektif strategi dakwah. Strategi yang diterapkan meliputi kajian filosofis tujuan, yakni nilai-nilai apa yang hendak dicapai dalam melagalkan RUU

Anti Pornografi dan Pornoaksi. Selanjutnya dilakukan kajian kemampuan (kekuatan), keahlian, dan *power* yang dimiliki institusi dan komponen masyarakat yang pro terhadap legalisasi RUU tersebut. Namun demikian, juga perlu dikaji aspek sosiologis dan psikologis masyarakat yang tercermin dalam opini publik sehingga nantinya masyarakat sebagai subyek hukum akan merasa ikut memiliki (*sens of belonging*) terhadap Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Kajian berikutnya adalah masalah efektifitas dan efisiensi, mulai proses legalisasi RUU tersebut hingga menjadi sebuah Undang-undang.

Indikator efektivitas dan efisiennya strategi legalisasi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ini, ketika DPR mengesahkan RUU tersebut dan diberlakukan, sehingga perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat, khususnya kaum perempuan yang selama ini menjadi korbannya dapat terwujud secara nyata. (\*)



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad, Amrulah. (Ed.). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- Al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1993.
- Amin, Mashur. *Metoda Da'wah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah Tentang Aktivitas Keagamaan*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1980.
- Arnold, Thomas W. *Sejarah Dakwah Islam*, terj. Nawawi Rambe. Jakarta: Bulan Bintang, 1957.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Priyai, Santri dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Masagung, 1990.
- Helmi, Masdar. *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*. Semarang: Toha Putra, 1973.
- Kurzman, Charles. "Liberal Islam: A Sourcebook" dalam M. Muhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Liberal versus Islam Literal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Murtopo, Ali. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: CSIS, 1971.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Natsir, M. *Fiqhud Da'wah*. Solo: Ramadhani, 1989.
- Raharjdo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Rais, Amin. & Ahmad W. Pratiknya (peny.). *Dialog Da'wah Nasional*. Yogyakarta: Majelis Tabligh Muhammadiyah., t.tp.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, 2003.
- Siddiq, Syamsuri. *Da'wah & Teknik Berkhutbah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Suharto, Edi. "Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial". Makalah *Workshop on Feminist Theory and Social Work*, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 13 April 2006.
- Syukir, Asmuni. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983
- Toer, Pramoedya Ananta. *Gadis Pantai*. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Turner & C.H. Powers, *The Emmergence of Sociological Theory*, Belmont, C.A.: Wadsworth Publishing Company, 1998.
- "Kekerasan Media", [www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com).
- "Pornografi, Pornoaksi, dan Sebuah RUU". *Pikiran Rakyat*, Senin 9 Januari 2006.